



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 806/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon :

**MARYAM NURHAFIDHOH**, NIK : 3172044104970007, Tempat, tanggal lahir:

Jakarta, 01 April 1997, Jenis Kelamin :

Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia,

Agama : Islam, Pekerjaan : Apoteker, yang

beralamat di Perumahan Grand Malaka No. 17

RT. 016 RW. 006, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing,

Jakarta Utara. Dalam hal ini memberkan kuasa

kepada : Imam Setiaji, S.H., M.H. dan Suherman,

S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada

kantor hukum HAKUMA LAW OFFICE,

beralamat di Jl. Jembatan Gambang 2 No. 49,

Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya

disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan:

**Tentang Kejadiannya**

**Menimbang**, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 7 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara di bawah Register Nomor : 806/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr, tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryam Nurhafidhoh;
2. Bahwa Pemohon memiliki seorang putri yang bernama Khadijah Zubair, perempuan lahir di Jakarta, 18 Oktober 2019 sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LU-23102019-0026 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa setelah berpisah dengan suami Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2021, anak Pemohon tersebut hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa bersama ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak didalam Dokumen Kependudukannya, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LU-23102019-0026 dan Kartu Keluarga No. 3172041111210009 yang semula dengan nama Khadijah Zubair dirubah menjadi Khadijah Latifah Fauziah;
5. Bahwa permohonan perubahan nama ini diajukan karena nama Khadijah Latifah Fauziah memiliki makna yang lebih baik, sehingga menjadi cerminan doa yang akan membawa kebaikan bagi anak Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perubahan nama anak tersebut berlandaskan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 Ayat 1 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa :

**“ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.”**

7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Jakarta Utara maka dengan ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentunya berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan aquo;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak didalam Dokumen Kependudukannya, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LU-23102019-0026 dan Kartu Keluarga No. 3172041111210009 yang semula dengan nama Khadijah Zubair dirubah menjadi **Khadijah Latifah Fauziah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya, setelah dibacakan Surat Permohonannya menyatakan menyatakan ada perbaikan surat permohonan pada posita nomor 2 yaitu :

Semula :

- *Bahwa Pemohon memiliki seorang putri yang bernama Khadijah Zubair, perempuan lahir di Jakarta, 18 Oktober 2019 sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LU-23102019-0026 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;*

Menjadi :

- Bahwa pada tanggal 8 September 2018 Pemohon melakukan pernikahan yang sah secara agama dan hukum dengan seorang Pria bernama Zubair Syarifuddin dan dari pernikahannya tersebut lahir seorang anak perempuan ;

Penambahan pada no 9 :

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Jakarta Utara maka dengan ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentunya berwenang untuk memberikan penetapan terhadap Pemohon aquo ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 31720104970007 atas nama MARYAM NURHAFIDHOH, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy sesuai asli berupa Kartu Keluarga No. 317201111210009 atas nama kepala Keluarga MARYAM NURHAFIDHO, diberi tanda P – 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai asli berupa Kutipa Akta Cerai Nomor : 1610/AC/2021/PA.  
JU, antara Maryam Nurhafidhoh dengan Zubair Syarifuddin Bin Syarifuddin,  
diberi tanda P – 3;
4. Foto copy sesuai asli berupa Kutipan akta Kelahiran Nomor :3172-LU-  
33102019-0020 atas namaSHADIJAH ZUBAIR, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy sesuai asli berupa Turunan Putusan Pengadilan Agama nomor  
927/Pdt.G/2021/PAJU, diberi tanda P – 5;

Bahwa foto copy surat – surat bukti P – 1 sampai dengan P – 5 di atas telah  
dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai  
secukupnya;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah sumpah yang  
pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

**Saksi – 1 : HENI RISIDANWATI.**

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon  
sebagai kakak Pemohon ;
- o Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon mengajukan penetapan ke  
Pengadilan untuk ganti nama anak Pemohon yang bernama Khadijah  
Zubair menjadi Khadijah Latifah Fauziah menjadi ;
- o Bahwa pada saat ini Pemohon masih tinggal di Beralamat di Perumahan  
Grend Malaka No. 17 RT.16/RW. 06 Kelurahan Rorotan, Kecamatan  
Cilincing-Jakarta Utara;
- o Bahwa Pemohon sudah bercerai dan saat ini Pemohon berkeinginan  
menganti nama anaknya dari hasil pernikahannya dengan suaminya yang  
 bernama Zubair Syarifuddin ;
- o Bahwa saat ini ayah dari anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi  
keneradaannya ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga yang keberatan dan bukan untuk menghindari dari perbuatan hukum ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah siap untuk mengurus Administrasi surat-surat yang berhubungan dengan perubahan namanya tersebut ;

## **Saksi – 2 : LAELA KURNIAWATI RIZKI**

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon ;
- o Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk ganti nama anak Pemohon yang bernama Khadijah Zubair menjadi Khadijah Latifah Fauziah menjadi ;
- o Bahwa pada saat ini Pemohon masih tinggal di Beralamat di Perumahan Grend Malaka No. 17 RT.16/RW. 06 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing-Jakarta Utara;
- o Bahwa Pemohon sudah bercerai dan saat ini Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya dari hasil pernikahannya dengan suaminya yang bernama Zubair Syarifuddin ;
- o Bahwa saat ini ayah dari anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keneradaannya ;
- o Bahwa dalam penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga yang keberatan dan bukan untuk menghindari dari perbuatan hukum ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah siap untuk mengurus dokumen administrasi surat-surat yang berhubungan dengan perubahan namanya tersebut ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapannya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini semua yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

## Tentang Hukumnya

**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

**Menimbang,** bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang sejak dilahirkan bernama Khadijah Zubair menjadi Khadijah Latifah Fauziah ;

Menimbang, bahwa pada bukti P – 3 dan P - 5 berupa Akta Cerai dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dikuatkan pula dengan keterangan dua saksi yang menerangkan ayah dari anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Khadijah Zubair Bukti P – 4 berupa Kutipan Akta Keharian Nomor 3172-LU-3312019-2020 adalah anak sah dari pernikahannya Pemohon yang bernama Maryan Nurhafidhoh dengan Zubair Syarifuddin, dari lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 bernama Khadijah Zubair, di mana Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Khadijah Zubair menjadi Khadijah Latifah Fausiah;

Menimbang, bahwa nama Khadijah Latifah Fauziah sudah terbiasa dipanggil dalam kesehariannya juga tetap dikenal oleh teman dan kerabatnya sebagai Khadijah Zubair, maka untuk kemudahan di waktu selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan untuk kembali menggunakan nama anak Pemohon menjadi Khadijah Latifah Zubair tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk menggunakan nama Khadijah Latifah Zubair ke pengadilan sesuai domisili Pemohon saat ini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Jap Andre dengan Hariyanto ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di Perumahan Grand Malaka No. 17 RT. 016 RW. 006, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi nama Khadijah Latifah Fauziah anak adalah untuk kepentingan Pemohon dan menyelaraskan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-4) serta untuk memudahkan pengurusan administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen lain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama dari Khadijah Zubair menjadi Khadijah Latifah Fauziah adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat, oleh karena itu berdasarkan beralasan untuk dikabulkan dengan ada perbaikan redaksionalnya;

**Menimbang**, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka adanya penggantian nama Pemohon ini wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana tentang Administrasi Kependudukan paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan dapat dikabulkan dan perkara ini adalah perkara Permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak didalam Dokumen Kependudukannya, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LU-23102019-0026 dan Kartu Keluarga No. 3172041111210009 yang semula dengan nama Khadijah Zubair dirubah menjadi **Khadijah Latifah Fauziah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar dalam register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp125.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Utara pada hari : **Senin**, tanggal **4 Desember 2023** oleh **R. RUDI KINDARTO, S.H.** Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dengan  
dibantu oleh **SAPTO SUPRIO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SAPTO SUPRIO, S.H**

**R. RUDI KINDARTO, S.H.**

### Perincian Biaya: Perincian :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 65.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)